



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai penerapan pasal 335 ayat (1) dalam hal Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang yakni membuat korban merasa tidak senang atas tindakan terdakwa yang menarik rambut godegnya, Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 335 Ayat (1) dalam KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang dalam perkara No. 90/PID.B/2013/PN.Mkt memang telah diterapkan, meskipun hukuman yang diberikan jauh lebih ringan daripada hukuman yang tercantum dalam KUHP. Hal itu disebabkan karena pertimbangan Hakim PN. Mojokerto dalam memutus perkara tersebut didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, *Visum et Repertum*, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian pidana. Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, dengan keterangan saksi tersebut ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam diri seorang hakim sesuai dengan sikap dan persepsinya, maka putusan dijatuhkan kepada terdakwa.



2. Dalam analisa fikih jinayah mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang tercantum dalam pasal 335 ayat (1) KUHP, penulis berpendapat bahwa sesuai dalam hukum islam yang dikenai saksi hukuman bukan terdakwa melainkan korban karena unsur niat sangat penting dan perlu untuk di pertimbangkan. Unsur niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Ada kalanya manusia berniat buruk dan adakalanya berniat baik. Niat akan tercermin dari proses dan hasil yang dilakukan. Ibnul Qayyim al jauziyyah berpendapat bahwa niat adalah pekerjaan itu sendiri, hanya saja antara niat dan tujuan itu mempunyai perbedaan. Maka, terdakwa melakukan tindakan menjewer rambut godeg korban tujuannya agar korban bisa disiplin dan mentaati peraturan yang ada. untuk sanksi hukuman tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid yang dikenai saksi bukan terdakwa melainkan korbannya sanksinya adalah ta'zir. karena tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan tidak diatur secara pasti dalam hukuman had. maka *Jarimahta'zirnya* ditentukan oleh pihak penguasa (hakim). maka dari itu dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan ialah *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak hukumannya ialah penjara kurungan terbatas yang Batas terendah dari hukuman ini satu hari sedang batas tertinggi satu tahun.



## **B. Saran**

1. Kurangnya kepatuhan dan mengertinya masyarakat terhadap aturan-aturan dalam KUHP, diharapkan semakin berkurang. Karena kepatuhan dan kepedulian antar sesama masyarakat terutamanya guru dalam mendidik murid terhadap peraturan yang ada sangat dibutuhkan untuk menjaga keselamatan bersama.
2. Pelaksanaan hukum pidana islam atau fikih Jinayah, masih bisa diterapkan dalam membuat peraturan-peraturan yang akan datang karena hukuman dalam hukum islam lebih memberikan efek jera kepada pelakunya